



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Unr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guruh Agung Setiawan, S.H, M.H., Advokat yang berkantor di Jl Slamet Riyadi 19 Bawen Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2024, **sebagai Penggugat;**

**Lawan**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Penggugat;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 26 Maret 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juli 2000 di depan pemuka agama Kristen yang bernama PENDETA YOHANES SLAMET dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 33/TP/2000 tertanggal 19 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
3. Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak :
  - Anak ke 1, lahir Kab Semarang, 27 – 07 – 2000
  - Anak ke 2, lahir Kab Semarang, 05 – 03 – 2006
  - Anak Ke 3, lahir Kotawaringin Barat, 07 – 07 – 2017
4. Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang belum pernah dilakukan perceraian ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai dan bahagia layaknya pasangan suami istri, akan tetapi kebahagiaan ini tidak berlangsung lama, karena pada awal 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan selalu mencurigai Penggugat ;
6. Bahwa kemudian pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan puncaknya pertengahan 2023, disebabkan Tergugat tidak bisa merubah sikapnya, Tergugat jarang memberi nafkah dan selalu mencurigai Penggugat;
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah serta tidak melakukan hubungan suami istri lagi sejak pertengahan 2023 sampai dengan sekarang sudah 1 tahun ;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah memberikan nasehat, baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, untuk selalu hidup rukun dan damai, namun usaha dari orang tua Penggugat untuk mendamaikan terhadap perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat agar keduanya mau hidup rukun kembali seperti semula, tidak berhasil dan keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sebelumnya telah berusaha untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik, namun tidak ada tanggapan dan itikad baik dari Tergugat hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

10. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak merasakan adanya kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran untuk diputus perkawinan ini dengan perceraian;

11. Bahwa, berdasarkan PP No. 9 / 1975 pasal : 19 (f) dan , maka alasan-alasan dalam posita-posita tersebut diatas cukuplah beralasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa bunyi pasal tersebut adalah : **“ Apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya “**;

12. Bahwa, karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan perceraian, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang untuk mengirim salinan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mencatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang untuk memutus dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan menurut hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Unr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Juli 2000 di depan pemuka agama Kristen yang bernama PENDETA YOHANES SLAMET dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 33/TP/2000 tertanggal 19 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, **PUTUS dengan perceraian** dengan segala akibat hukumnya

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada :

- Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mencatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan;
- Dan menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 27 Juni 2024, tanggal 03 Juli 2024, dan tanggal 11 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

*Menimbang, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak juga hadir menghadap kedalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka terhadap acara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;*

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan terhadap pembacaan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Nomor 3322104302800002 atas nama PENGGUGAT, tertanggal 05 Februari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P – 1
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No : 33-TP-2000 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 19 Juli 2000, untuk selanjutnya diberi tanda P – 2 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan kedua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi 1, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan ini adalah untuk mengajukan perceraian terhadap suaminya yang bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan perkawinan di Gereja secara agama Kristen;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah perkawinan tinggal bersama dirumah saksi;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
    1. Anak ke 1, Lahir di Kab. Semarang tanggal 27 Juli 2000;
    2. Anak Ke 2, Lahir di Kab. Semarang tanggal 05 Maret 2006;
    3. Anak Ke 3, Lahir di Kotawaringin Barat tanggal 07 Juli 2017;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Unr



- Bahwa penyebab sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga);
- Bahwa penyebab percekcoakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain (WIL);
- Bahwa sebagai kepala rumah tangga, Tergugat bertindak tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

2. Saksi 2, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan ini adalah untuk mengajukan perceraian terhadap suaminya yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan perkawinan di Gereja secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah perkawinan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah kebutuhan uang untuk anaknya yang masih sekolah;
- Bahwa Saksi sering melihat sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Ungaran menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu mencurigai Penggugat dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat saat ini berdomisili di Jl. Wijaya Kusuma RT 004 RW 011, Kupang Tanjungsari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, sehingga sudah tepat dan benar Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ungaran, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat ini;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Unr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun sudah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir atau menyuruh wakil / kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, namun Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara bukti surat P-1 dan P-2 tersebut adalah merupakan akta autentik dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara atas bukti surat semacam ini memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yakni bagi pihak lain yang menyangkal kebenarannya haruslah dapat membuktikan yang sebaliknya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah *pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Juli 2000* secara agama kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen sebagaimana yang tersebut didalam Kutipan Akta Perkawinan No: 33/TP/2000 tertanggal 19 Juli 2000 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang;
2. Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus yang yang disebabkan karena Tergugat tidak

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu mencurigai Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum serta didukung oleh alat bukti sebagaimana diatur pasal 164 HIR dihubungkan dengan tujuan dari Lembaga Perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan utama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mencurigai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan terbukti jika *Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan* secara agama kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen sebagaimana yang tersebut didalam Kutipan Akta Perkawinan No: 33/TP/2000 tertanggal 19 Juli 2000 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendasarkan bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu mencurigai Penggugat, dan sejak pertengahan tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga Penggugat mengajukan gugatan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan diperoleh fakta bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu mencurigai Penggugat dan Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No. 3180K/Pdt/1985: *"pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onhelbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"* (vide : hal. 73, Himpunan Kaidah Hukum Putusan MARI tahun 1969 s/d 1991, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1993);

Menimbang, bahwa selain Yurisprudensi tersebut diatas, berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa selain Yurisprudensi tersebut diatas, didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 juga disebutkan bahwa *"kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga terlihat tidak*

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta itu telah terpenuhi alasan cerai ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;*

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta persidangan diatas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan percekocokan dan pertengkaran dan bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin sebagai suami isteri yang diharapkan dapat hidup rukun kembali selayaknya keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk didamaikan kembali, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, dengan kata lain hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi, apalagi antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian - uraian pertimbangan di atas, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum kedua gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan dikabulkan, dengan dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk didaftarkan dan dicatat

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Unr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku register khusus untuk itu pada tahun yang sedang berjalan, selain untuk kepentingan para pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Instansi Pelaksana yang dalam ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi dalam perkara ini Penggugat mohon untuk membayar biaya perkara maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, semua petitum Penggugat dapat dikabulkan maka harus dinyatakan bahwa gugatan Pengugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir;*
2. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;*
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 Juli 2000 di depan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Yohanes Slamet dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 33/TP/2000 tertanggal 19 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Richmond P. B. Sitoroes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayuti, S.H., M.H., dan Asih Widiastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Widiyarso, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/.

Ttd/.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayuti, S.H., M.H.

Richmond P. B. Sitoroes, S.H., M.H.

Ttd/.

Asih Widiastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Widiyarso, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
anggihan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	

Jumlah	:	<u>Rp205.000,00;</u> (dua ratus lima ribu rupiah)
--------	---	--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)